

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK DESAIN  
INDUSTRI TERHADAP PENIRUAN DESAIN YANG TELAH  
MEMILIKI HAK EKSKLUSIF**

**(Studi Kasus Putusan MA Nomor : 18K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

**Ririn Alfiani**

**Abstrak**

Perlindungan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya desain industri sangat diperlukan mengingat perkembangan teknologi di zaman modern ini semakin hari semakin berkembang. Dengan perkembangan era globalisasi itulah tidak selalu berdampak positif, melainkan adapula yang berdampak negatif. Dari situlah hasil karya manusia yang berupa kekayaan intelektual harus didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual guna tidak terjadinya penggunaan hasil karya tanpa izin yang dapat merugikan pemegang hak desain industri. Status Desain Industri yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia telah memiliki kekuatan hukum dengan menimbulkan hak dan kewajiban penuh bagi pemegang Desain Industri yang sah. Hak atas Desain Industri merupakan hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Desain Industri yang terdaftar dengan jangka waktu tertentu. Perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi hasil dari sebuah karya manusia agar tidak terjadinya pelanggaran seperti peniruan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan dari pemegang haknya.

Kata Kunci: Hak atas Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Perlindungan Hukum.

**LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF THE INDUSTRIAL  
DESIGN AGAINST IMPERSONATION DESIGN HAS  
EXCLUSIVE RIGHTS**

**(Case Study Is Number: 18K/Pdt.Sus-HKI/2014)**

**Ririn Alfiani**

***Abstract***

*Legal protection of intellectual property rights especially industrial design indispensable considering of technological development in the modern life is getting developing .With the development of the future are not always had a positive impact , but however there are some who have a negative impact .From that the work of people of intellectual property must be registered to general directorate intellectual property rights to the use of not work without permission which can harm holders of the design indusrti. Industrial design status have registered in general directorate of intellectual republic of indonesia has the legal basis by inflicting rights and obligations to holders of industrial design legitimate .Rights for industrial design is exclusive rights given by the state to the industrial design listed as a certain period. Legal protection necessary to protect the result of a work people not to the offense as impersonation , make , wearing, sell, import, export, and/ or circulate goods given the industrial design without the consent of the right holder.*

*Keyword: Intellectual property rights , industrial design , legal protection.*